

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pencemaran selalu menjadi isu lingkungan yang tidak pernah selesai. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada Pasal 1 angka 14 yakni masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lingkungan dikatakan tercemar apabila kondisi lingkungan tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan Hidup. Baku Mutu Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 13 yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila lingkungan dari suatu wilayah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup, maka dapat dikatakan lingkungan wilayah tersebut telah rusak atau terjadi suatu pencemaran lingkungan.

Banyak persoalan lingkungan hingga saat ini, salah satunya sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 angka 1 yakni sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses

alam yang berbentuk padat. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas 3 (tiga), yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah hasil kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kemudian, sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Selain itu, sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik umumnya terdiri dari sisa-sisa makanan, baik sayuran maupun buah. Sedangkan, sampah anorganik merupakan hasil dari aktivitas manusia. Dalam hal ini, hasil tersebut seperti plastik, logam, pembungkus pakaian, kaca, dan sebagainya.<sup>1</sup> Sampah organik dapat terurai secara alamiah karena dapat membusuk dengan sendirinya. Sebaliknya, sampah anorganik cenderung sulit untuk terurai,

---

<sup>1</sup> Rapotan Hasibuan, Syafaruddin, 2021, *Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, Edisi Pertama, Merdeka Kreasi, Medan, hlm 39.

oleh karena itu sampah anorganik sering menjadi masalah dikarenakan menimbulkan polutan bagi tanah.<sup>2</sup>

Sampah tidak terlepas dari kehidupan manusia, dikarenakan segala kebutuhan yang masuk ke dalam tubuh maupun yang dikeluarkan manusia, pada akhirnya akan menjadi sampah apabila tidak digunakan. Di Indonesia, sampah bukan hanya masalah yang krusial, tetapi sudah menjadi kultural.<sup>3</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijuluki kota pelajar hingga kota pariwisata adalah daerah yang memiliki permasalahan serius terhadap sampah. Sampah yang dihasilkan adalah hasil dari padatnya aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut seperti menempuh pendidikan dan perdagangan. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata dan hal tersebut pula menjadi alasan banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan.

Jumlah timbulan sampah harian di Kota Yogyakarta berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 303.13 ton pada tahun 2022, yang mana pada peringkat pertama adalah Kabupaten Gunung Kidul yaitu 377.73 ton dan terakhir adalah Kabupaten Kulon Progo yakni 177.34 ton. Meskipun bukan termasuk timbunan sampah paling banyak, masyarakat tetap harus memperhatikan sumber sampah yang 63,75% berasal dari rumah tangga,

---

<sup>2</sup> Zuraidah, dkk, 2022, "Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri", *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 4, Nomor 2 November 2022, hlm 1.

<sup>3</sup> Rudi Hartono, 2008, *Penanganan & Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Bogor, hlm 15.

perniagaan 55,56%, pasar sebesar 27,58%, fasilitas publik sebesar 8.40%, dan perkantoran sebesar 0.94%. Jenis sampah Kota Yogyakarta di tahun 2022 seperti sisa makanan mencapai 46,45% dan merupakan angka tertinggi dari jenis sampah di tahun tersebut, posisi kedua ada pada plastik yang mencapai 31,05%, selain itu kertas/karton mencapai 17,4%.<sup>4</sup> Hal yang perlu diperhatikan adalah sampah anorganik di tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Sehingga, pengelolaan sampah harus terus ditingkatkan yakni keikutsertaan masyarakat untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, sampah masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan untuk dikelola. Sejak tahun 2021, sampah yang ditampung TPST Piyungan semakin meningkat.<sup>5</sup> Bahkan sampah yang dihasilkan masyarakat tidak dapat diproses TPST Piyungan dikarenakan *overload*, sehingga per 23 Juli 2023 hingga 5 September 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/8312 dijelaskan bahwa TPST Piyungan ditutup. Banyaknya sampah mengakibatkan tumpukan sampah yang tinggi dan tidak sedikit masyarakat

---

<sup>4</sup> Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses 19 September 2023.

<sup>5</sup> Yuwantoro Winduajie, 2023, TPA Piyungan Penuh, Pemda DIY Operasikan Zona Transisi untuk Tampung Sampah Masyarakat, hlm 1, <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/21/tpa-piyungan-penuh-pemda-diy-operasikan-zona-transisi-untuk-tampung-sampah-masyarakat>, diakses 19 September 2023.

terkena dampak seperti air yang biasa digunakan tercemar, bau tidak sedap, hingga kesehatan masyarakat sekitar TPST Piyungan yang menurun.<sup>6</sup>

Berbagai usaha telah dikerahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi permasalahan penumpukan sampah di TPST Piyungan tidak pernah berakhir. Seperti pada tahun 2012, terdapat informasi bahwa akan dibangun teknologi *refuse derived fuel* (RDF) di TPST Piyungan oleh perusahaan multinasional. Selain itu, rencana mengolah sampah di TPST Piyungan untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Pemerintah Swedia. Dari rencana-rencana tersebut, tidak ada satupun yang terwujud.<sup>7</sup> Di sisi lain, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta yang masih bertahan hingga saat ini adalah Bank Sampah. Namun, program tersebut pun dinilai belum cukup untuk mengurangi dan mengelola sampah dengan baik.

Pada tanggal 12 Desember 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Program ini mendasar pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022,

---

<sup>6</sup> Cheni Maharani Putri, Farida Hanum, 2021, "Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelola TPST Piyungan, Bantul, Di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 4, hlm. 6.

<sup>7</sup> Haris Firdaus, 2022, Piyungan, Muara Sampah Yogyakarta yang Nyaris Musnah, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/22/menanti-solusi-komprehensif-masalah-sampah-di-diy>, diakses 19 September 2023.

diatur dalam Pasal 7 pada pokoknya pemerintah daerah hingga pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah. Program tersebut pun telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni dalam Pasal 28H ayat (1) yang memberikan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan lain diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUPH yang memberi penekanan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang diambil oleh pemerintah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Kemudian apabila dilihat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 10 angka (1), pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan apa yang diamanatkan untuk menciptakan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengacu pada program Gerakan Zero Sampah Anorganik, masyarakat meliputi perangkat daerah, sekolah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan warga Yogyakarta wajib untuk memilah sampah. Hasil pemilahan kemudian dibawa ke bank sampah masing-masing wilayah, kemudian bank sampah akan membawa sampah tersebut dan memberikan sampah kepada pelapak sampah. Apabila masyarakat taat akan aturan yang diterbitkan, hal ini pun dapat mempermudah pengelolaan sampah tahap selanjutnya. Oleh karena itu, masyarakat baik pelaku usaha hingga perangkat daerah wajib memiliki kesadaran terhadap pencegahan

pencemaran, sehingga tidak hanya menjadi upaya preventif, namun menjadi upaya represif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Sampah organik maupun anorganik harus terus ditekan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Selama ini dalam pengelolaannya, masyarakat hanya mengetahui sampah dibuang, diangkut, dan dibawa ke TPA.<sup>9</sup> Dengan demikian, diperlukan pengelolaan sampah yang terdesentralisasi yang akan membawa pengaruh baik dalam meminimasi pembuangan sampah ke TPA.<sup>10</sup> Oleh karena itu, program Gerakan Zero Sampah Anorganik dilaksanakan agar masyarakat dapat memahami pemilahan sampah dari sumbernya, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih.

Program-program yang diupayakan untuk mendapatkan lingkungan yang baik telah banyak diusahakan pemerintah. Namun, sebagian besar tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, pemerintah mengeluarkan program baru yaitu Gerakan Zero Sampah Anorganik yang diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. Namun, perlu disadari bahwa dalam merealisasikan program tersebut terdapat tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan program

---

<sup>8</sup> Teguh Endi Widodo, 2021, *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 68.

<sup>9</sup> Ricki Marojahan Mulia dan Susy Setiawati, 2021, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia & Lingkungan Hidupnya*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 69.

<sup>10</sup> Riska dan Yohanna, 2021, *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi)*, Cetakan Pertama, Penerbit Adab, Indramayu, hlm 3.

Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Hal tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI KOTA YOGYAKARTA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan umum, khususnya pada hukum lingkungan tentang pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

#### **a. Pemerintah Kota Yogyakarta**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal apakah pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik berjalan dengan baik.

#### **b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan untuk terus mendukung dan merealisasikan program Gerakan Zero Sampah Anorganik demi kebersihan lingkungan.

#### **c. Masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat Yogyakarta, untuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

#### d. Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta” merupakan karya orisinal dan bukan plagiasi. Tulisan ini berbeda dengan karya milik penulis lain, sehingga merupakan hal yang baru untuk diteliti. Perbedaan karya ini memunculkan penghargaan bagi peneliti sebelumnya, yang mana memiliki kemiripan dengan tulisan yang sedang penulis teliti.<sup>11</sup> Penulis menemukan 3 (tiga) penelitian yang dapat digunakan sebagai perbandingan dengan karya penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hinggil Drajad Pangaribawa, NPM 160512574, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”<sup>12</sup>, yang mana dalam rumusan masalahnya membahas :

---

<sup>11</sup> Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumatera Law Review*, Vol 1 Nomor 1, hlm 128.

<sup>12</sup> Hinggil Drajad Pangaribawa, 2023, *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan?
- b. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi. Meskipun begitu, pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta belum melakukan pengkoordinasian dan pengembangan. Selain itu, belum ada fasilitas yang memadai dalam pengelolaan sampah.
- b. Kurang optimalnya pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengurangi jumlah sampah dari skala rumah tangga, kurangnya

kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Bank Sampah, pengelolaan sampah yang masih sulit dilakukan karena pemilahan sampah oleh masyarakat belum dilaksanakan secara optimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai, lahan yang terbatas dan memerlukan dana besar untuk membangun TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) baru dan masih kurang koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfonsus Mikael Alvin, NPM 180513276, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK”<sup>13</sup>, yang mana dalam rumusan masalahnya membahas :
  - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok?
  - b. Apa saja kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok?

---

<sup>13</sup> Alfonsus Mikael Alvin, 2023, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mengurangi Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Depok*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok telah melakukan pengurangan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran. Upaya tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya berjalan optimal.
  - b. Dalam melaksanakan upaya pengurangan sampah di Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok memiliki kendala, seperti tingkat penduduk Kota Depok yang semakin tinggi, selain itu masyarakat yang masih kurang sadar dalam menerapkan gaya hidup minim sampah, serta keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rendi Wadiansyah, NPM 040508873, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM SEGOSEGAWA DALAM UPAYA MENDUKUNG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA YOGYAKARTA”<sup>14</sup>, yang mana dalam rumusan masalahnya membahas :
- a. Bagaimana pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

---

<sup>14</sup> Rendi Wadiansyah, 2012, *Pelaksanaan Program Segosegawe dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Program Segosegawe belum cukup berjalan dengan maksimal, dikarenakan Surat Edaran Nomor 656/30/SE/2008 dinilai masyarakat hanya himbauan. Kemudian Perwal No. 24 Tahun 2008 berlaku hanya di lingkungan sekolah SMP dan SMA/SMK.
- b. Keterbatasan anggaran dan strategi komunikasi yang tidak tepat menjadi kendala Program Segosegawe sehingga program tersebut tidak berjalan dengan lancar. Strategi komunikasi yang dilakukan selama ini menggunakan baliho. Namun, informasi dalam baliho tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan rencana penelitian penulis:

1. Dalam penelitian pertama yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap program pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kompleksitas sampah yang ada di Kota Yogyakarta yang tidak berakhir, sehingga peneliti tersebut ingin melihat apakah program yang dilaksanakan telah berjalan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Titik perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas mengenai program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Gerakan Zero Sampah Anorganik. Penulis dalam hal ini ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik berjalan di masyarakat, yang mana program ini hadir dari permasalahan sampah Kota Yogyakarta yang tidak selesai, meskipun sebelumnya telah banyak program yang diupayakan.

2. Dalam penelitian kedua yang menjadi fokus permasalahan adalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kota Depok. Titik perbedaan penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa penulis akan membahas mengenai program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu Gerakan Zero Sampah Anorganik, di mana dalam program tersebut dikhususkan kepada sampah anorganik yang harus dipilah oleh masyarakat, untuk menciptakan kebiasaan baik bagi masyarakat dan berdampak baik bagi lingkungan.
3. Dalam penelitian ketiga, yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai program *segosegawe* yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta, yang dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi, sehingga menciptakan udara yang sehat dan terhindar dari pencemaran udara. Sasaran program tersebut adalah bagi siswa-siswi yang duduk dibangku SMP, SMA/SMK dan juga orang dewasa yang bekerja. Dari penelitian tersebut, masyarakat Yogyakarta yang menjadi sasaran Program Segosegawe sendiri belum mengikuti program dengan baik. Kemudian, perbedaan dengan penulisan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penulis ingin mengamati pelaksanaan program zero sampah anorganik yang telah dikeluarkan sejak 12 Desember 2022 melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Penulis berfokus pada Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, sehingga yang menjadi tujuan program tersebut adalah untuk mengurangi jumlah sampah anorganik di Kota Yogyakarta, dan meminimasi jumlah pembuangan sampah ke TPST Piyungan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pelaksanaan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan berasal dari kata laksana, yang artinya tanda yang baik, sifat, laku, dan perbuatan.<sup>15</sup>
2. Program Gerakan Zero Sampah Anorganik adalah program yang digagas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.



Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik yang bertujuan untuk menimbulkan budaya memilah sampah secara mandiri di dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup> Gerakan Zero Sampah Anorganik dilaksanakan untuk mengurangi jumlah sampah yang timbul pada masyarakat dan menekan angka sampah yang harus dibuang ke TPA.

3. Dinas Lingkungan Hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, pada Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.
4. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Pencegahan Pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pencegahan

---

<sup>16</sup> Hana Lintang Prabaningtyas, GELIZS Bhawara, Upaya SMPN 8 Yogyakarta Menanggapi Darurat Sampah Anorganik, hlm. 1, <https://www.kompasiana.com/hanappg/63f11c8f08a8b566f930c003/gelizs-bhawara-upaya-smpn-8-yogyakarta-menanggapi-darurat-sampah-anorganik>, diakses 24 Mei 2023.

pencemaran adalah bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2), diatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan pengamatan terhadap fakta empiris atau fakta sosial yang dilihat dari perilaku manusia.<sup>17</sup> Apabila kemudian ditelaah lebih lanjut maka penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan adanya suatu program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam program tersebut peneliti akan meninjau pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden tentang objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta melalui wawancara.

---

<sup>17</sup> Muhammad Fajar, dkk, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 47.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai literatur. Data ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g) Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- i) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- k) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- l) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman.
- m) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- n) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan berupa pelengkap dan penjelas terhadap bahan hukum primer yang telah dipaparkan.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, internet, dan kamus.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara:

### a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara berupa mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada orang yang ahli atau berwenang, pertanyaan secara terstruktur tentang pelaksanaan program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.

### b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Studi dilakukan dengan menelaah dokumen berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan tulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, yaitu dengan mencari,

---

<sup>18</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 7.

mempelajari, mencatat, serta menginterpretasikan hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian penulis adalah di Kota Yogyakarta, dan sampel yang diambil adalah 2 (dua) sampel, yaitu dari Kemantren Gondomanan dan Kemantren Gondokusuman. Pengambilan sampel berdasar pada metode acak atau *random sampling*.

#### **6. Responden dan Narasumber**

##### **a. Responden**

Responden merupakan subyek dalam suatu penelitian, di mana responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, terkait permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah Satiti Wulandari, selaku Staff Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, HJ Efrida Mahdaleni, S.Psi., M.M., selaku Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Gondomanan, Eny Puspita, S.H., selaku Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Gondokusuman, Kelik Novidwyanto Wibowo, S.E., selaku Sub Koordinator Kebersihan Keamanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan Cesaria Eka Yulianti Sri H., S.T., M.T selaku

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selain itu, di tingkat pendidikan, penulis mengambil 12 sampel dari sekolah/madrasah/universitas yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu SD Negeri Kyai Mojo, SD Negeri Keputran 2, SD Negeri Ungaran 1, SD Negeri Kraton, SMP Stella Duce 1, SMP Negeri 1, SMP Negeri 8, SMP Maria Immaculata, MTs Negeri 1, SMA Negeri 6, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Widya Mataram.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang di bidang ilmu tertentu, berdasarkan profesi atau keahliannya memberikan jawaban berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Dimas R. Perdana selaku Wakil Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

## 7. Analisis Data

Metode menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dan dalam menganalisis data tersebut digunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif ini berfokus pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.